



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. ROMELI Bin BAWON;
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rawi Timur Desa Ambal Ambil Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa M Romeli Bin Bawon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ROMELI BIN BAWON secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ROMELI BIN BAWON dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK sepeda motor Honda warna hitam No. Pol. N-2683-XI
Noka MH1KC8217HK164393, Nosin : KC82E1161180 an. NUR AENI
d/a Jalan Slamet Riyadi Rt.01Rw,02 Desa Seban Kecamatan Gadingrejo
Kota Pasuruan (dikembalikan kepada saksi MUKALAM) ,

- 1 (satu) buah potong jaket kain levis warna abu-abu kombinasi
merah, 1 (satu) linggis kecil panjang 35 cm dan 1 (satu) kunci pas
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp 2.000,-(duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa
menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. ROMELI BIN BAWON dan MULYO SELAMET
bersama-sama dengan ASMOKO Alias MOKO (DPO) pada hari Minggu tanggal
23 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain
dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah saksi MUKALAM di Dusun
Kenongo Desa Pusung Malang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan atau
setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Bangil, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MUKALAM dengan
maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah
rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang
yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan
kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai
pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa M. ROMELI BIN BAWON dan MULYO
SELAMET bersama-sama dengan ASMOKO Alias MOKO (DPO) telah
sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi MUKALAM, selanjutnya
pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB
terdakwa M. ROMELI BIN BAWON dan MULYO SELAMET bersama-sama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ASMOKO Alias MOKO (DPO) dengan membawa alat berupa linggis kecil dengan panjang kurang lebih 35 cm milik terdakwa M. ROMELI BIN BAWON berangkat dengan berjalan sampai di depan rumah saksi MUKALAM terdakwa M. ROMELI BIN BAWON dan MULYO SELAMET langsung menuju rumah belakang rumah saksi MUKALAM kemudian MULYO SELAMET (DPO) langsung mencongkel jendela belakang rumah / dapur dengan menggunakan alat berupa linggis kecil yang telah dibawa oleh terdakwa setelah MULYO SELAMET berhasil mencongkel jendela / dapur langsung MULYO SELAMET (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MUKALAM, sedangkan terdakwa bersama dengan ASMOKO Alias MOKO (DPO) berada di luar sambil mengawasi keadaan sekitar ;

- Bahwa selanjutnya MULYO SELAMET (DPO) berada didalam rumah langsung mengambil tas kecil warna bau-abu yang berisi uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), 3 (tiga) buah BPKB dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah berhasil mengambil tas kecil berwarna abu-abu yang berisi uang Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan 3 (tiga) buah BPKB dari hasil curian tersebut langsung MULYO SELAMET (DPO) terdakwa bersama ASMOKO Alias MOKO (DPO) langsung pergi, kemudian uang dari hasil curian tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang dari hasil curian tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa terdakwa M. ROMELI BIN BAWON dan MULYO SELAMET bersama-sama dengan ASMOKO Alias MOKO (DPO) ketika mengambil barang berupa tas kecil warna bau-abu yang berisi uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), 3 (tiga) buah BPKB dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah berhasil mengambil tas kecil berwarna abu-abu yang berisi uang Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan 3 (tiga) buah BPKB tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yakni saksi MUKALAM sehingga mengakibatkan saksi MUKALAM mengalami kerugian sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar itu.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUKALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 23 Februari 2020 diketahui sekitar jam 20.00 WIB bertempat didalam rumah saksi di Dusun Kenongo Rt.009 Rw.004 Desa Pusung malang Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah perhiasan emas senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah BPKB terdiri dari 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Nopol N-2783-XL dan 2 (dua) BPKB tidak tahu jenisnya, Uang tunai kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian barang milik saksi;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi sedang tahlilan dirumah mertua saksi dan ketika saksi pulang bersama istri dan anak saksi dan saat saksi membuka pintu ternyata pintu rumah saksi diganjol dengan kayu dan setelah saksi berhasil membuka pintu saksi melihat rumah dan tiga kamar tidak karuan dan jendela rumah saksi dibuka dari luar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh Juta Rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan saksi benar;

2. ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan saksi bersama dengan Anggota Buser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. ROMELI Bin BAWON karena melakukan pencurian;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Buser melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa M. ROMELI Bin BAWON pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 02.00.Wib bertempat dirumah mertua Terdakwa di Desa Pusung malang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa M. ROMELI Bin BAWON melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 diketahui sekira

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00.Wib di rumah saksi korban MUKALAM di Dusun Kenongo Desa Pusung Malang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa barang yang di curi Terdakwa adalah perhiasan emas senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah BPKB terdiri dari 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Nopol N-2783-XL dan 2 (dua) BPKB tidak tahu jenisnya, Uang tunai kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama-sama dengan Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) dan ASMOKO alias MOKO (DPO);

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama-sama dengan Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) dan ASMOKO alias MOKO (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) menuju kerumah ASMOKO alias MOKO (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan MULYO SLAMET alias MUL (DPO) berangkat menuju kerumah korban dengan berjalan kaki sambil membawa linggis kecil, sesampainya di rumah korban MULYO SLAMET alias MUL (DPO) mencongkel jendela bagian belakang rumah korban, sedangkan Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar rumah korban, setelah berhasil mengambil barang didalam rumah korban, kemudian Terdakwa dan MULYO SLAMET alias MUL (DPO) kembali kerumah ASMOKO alias MOKO (DPO) untuk membagi hasil curian tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dari hasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan saksi benar;

3. SATRIO INDRA PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan saksi bersama dengan Anggota Buser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. ROMELI Bin BAWON karena melakukan pencurian;

- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Buser melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa M. ROMELI Bin BAWON pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 02.00.Wib bertempat di rumah mertua Terdakwa di Desa Pusung Malang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa M. ROMELI Bin BAWON melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 diketahui sekira

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00.Wib dirumah saksi korban MUKALAM di Dusun Kenongo desa Pusung Malang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa barang yang di curi Terdakwa adalah perhiasan emas senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah BPKB terdiri dari 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Nopol N-2783-XL dan 2 (dua) BPKB tidak tahu jenisnya, Uang tunai kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama-sama dengan Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) dan ASMOKO alias MOKO (DPO);

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama-sama dengan Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) dan ASMOKO alias MOKO (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) menuju kerumah ASMOKO alias MOKO (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan MULYO SLAMET alias MUL (DPO) berangkat menuju kerumah korban dengan berjalan kaki sambil membawa linggis kecil, sesampainya dirumah korban MULYO SLAMET alias MUL (DPO) mencongkel jendela bagian belakang rumah korban, sedangkan Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar rumah korban, setelah berhasil mengambil barang didalam rumah korban, kemudian Terdakwa dan MULYO SLAMET alias MUL (DPO) kembali kerumah ASMOKO alias MOKO (DPO) untuk membagi hasil curian tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dari hasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 diketahui sekira pukul 20.00.Wib dirumah saksi korban MUKALAM di Dusun Kenongo desa Pusung Malang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) dan ASMOKO alias MOKO (DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah perhiasan emas senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah BPKB terdiri dari 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Nopol N-2783-XL dan 2 (dua) BPKB tidak



tahu jenisnya, Uang tunai kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa pada waktu melakukan pencurian peran Terdakwa adalah menjaga atau mengawasi situasi lingkungan disekitar rumah korban, Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) yang masuk kedalam rumah korban, dan ASMOKO alias MOKO (DPO) menunggu dirumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama-sama dengan Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) dan ASMOKO alias MOKO (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) menuju kerumah ASMOKO alias MOKO (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan MULYO SLAMET alias MUL (DPO) berangkat menuju kerumah korban dengan berjalan kaki sambil membawa linggis kecil, sesampainya dirumah korban MULYO SLAMET alias MUL (DPO) mencongkel jendela bagian belakang rumah korban, sedangkan Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar rumah korban, setelah berhasil mengambil barang didalam rumah korban, kemudian Terdakwa dan MULYO SLAMET alias MUL (DPO) kembali kerumah ASMOKO alias MOKO (DPO) untuk membagi hasil curian tersebut;
- Bahwa dari hasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa waktu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tidak ada ijin dari korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Rutan Bangil karena melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- STNK sepeda motor Honda warna hitam No. Pol. N-2683-XI Noka MH1KC8217HK164393, Nosin : KC82E1161180 an. NUR AENI d/a Jalan Slamet Riyadi Rt.01Rw,02 Desa Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan,
- 1 (satu) buah potong jaket kain levis warna abu-abu kombinasi merah, 1 (satu) linggis kecil panjang 35 cm dan 1 (satu) kunci pas

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 diketahui sekira pukul 20.00.Wib dirumah saksi korban MUKALAM di Dusun Kenongo desa Pusung Malang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) dan ASMOKO alias MOKO (DPO) telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah perhiasan emas senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah BPKB terdiri dari 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Nopol N-2783-XL dan 2 (dua) BPKB tidak tahu jenisnya, Uang tunai kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian peran Terdakwa adalah menjaga atau mengawasi situasi lingkungan disekitar rumah korban, Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) yang masuk kedalam rumah korban, dan ASMOKO alias MOKO (DPO) menunggu dirumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama-sama dengan Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) dan ASMOKO alias MOKO (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) menuju kerumah ASMOKO alias MOKO (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan MULYO SLAMET alias MUL (DPO) berangkat menuju kerumah korban dengan berjalan kaki sambil membawa linggis kecil, sesampainya dirumah korban MULYO SLAMET alias MUL (DPO) mencongkel jendela bagian belakang rumah korban, sedangkan Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar rumah korban, setelah berhasil mengambil barang didalam rumah korban, kemudian Terdakwa dan MULYO SLAMET alias MUL (DPO) kembali kerumah ASMOKO alias MOKO (DPO) untuk membagi hasil curian tersebut dan dari hasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa waktu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tidak ada ijin dari korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bil



1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama M. ROMELI Bin BAWON sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (*S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, Hlm. 591*). Sedangkan yang dimaksud “barang” dalam unsur ini adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang menurut jenisnya dan bentuknya terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berupa benda padat, cair, maupun gas termasuk aliran listrik. (S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian, Hlm. 593-594)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta Barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.00.Wib dirumah saksi korban MUKALAM di Dusun Kenongo Desa Pusung Malang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) dan ASMOKO alias MOKO (DPO) telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah perhiasan emas senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah BPKB terdiri dari 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Nopol N-2783-XL dan 2 (dua) BPKB tidak tahu jenisnya, Uang tunai kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian peran Terdakwa adalah menjaga atau mengawasi situasi lingkungan disekitar rumah korban, Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) yang masuk kedalam rumah korban, dan ASMOKO alias MOKO (DPO) menunggu dirumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama-sama dengan Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) dan ASMOKO alias MOKO (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) menuju kerumah ASMOKO alias MOKO (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan MULYO SLAMET alias MUL (DPO) berangkat menuju kerumah korban dengan berjalan kaki sambil membawa linggis kecil, sesampainya dirumah korban MULYO SLAMET alias MUL (DPO) mencongkel jendela bagian belakang rumah korban, sedangkan Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar rumah korban, setelah berhasil mengambil barang didalam rumah korban, kemudian Terdakwa dan MULYO SLAMET alias MUL (DPO) kembali kerumah ASMOKO alias MOKO (DPO) untuk membagi hasil curian tersebut dan dari hasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) dan ASMOKO alias MOKO (DPO) mengambil perhiasan emas senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah BPKB terdiri dari 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Nopol N-2783-XL dan 2 (dua) BPKB tidak tahu jenisnya, Uang tunai kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) milik korban tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban MUKALAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dikuasainya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa : perhiasan emas senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah BPKB terdiri dari 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Nopol N-2783-XL dan 2 (dua) BPKB tidak tahu jenisnya, Uang tunai kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu milik saksi MUKALAM dengan tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang maksud "malam hari" menurut Kamus bahasa Indonesia adalah waktu saat matahari tenggelam dan sebelum matahari terbit atau antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 05.00, sedangkan dalam unsur ini juga menerangkan tentang perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan rumah yang tertutup tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah rumah yang ada penghuninya secara tetap dan dikecualikan untuk rumah kosong tanpa penghuni (S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Hlm. 604)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang bukti dalam perkara ini menunjukkan fakta hukum : bahwa

Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) dan ASMOKO alias MOKO (DPO) telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.00.Wib dirumah saksi korban MUKALAM di Dusun Kenongo desa Pusung Malang Kecamatan Puspo



Kabupaten Pasuruan yang mana waktu tersebut masih termasuk dalam waktu malam yang dimaksud unsur ini karena belum terbit matahari dan keadaan yang masih gelap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang uraikan tersebut, maka keadaan gelap yaitu pada pukul Jam 20.00 WIB dipandang sebagai “waktu malam” sedangkan wujud perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa Menunjukan perbuatan tersebut dilakukan “dalam sebuah rumah yang ditinggali oleh Saksi MUKALAM” sedangkan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Korban MUKALAM.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari pada satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa saling membantu agar tindakannya dapat berjalan dengan lancar hal ini berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa, telah terdapat fakta hukum bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut peran Terdakwa adalah menjaga atau mengawasi situasi lingkungan disekitar rumah korban, Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) yang masuk kedalam rumah korban, dan ASMOKO alias MOKO (DPO) menunggu dirumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama-sama dengan Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) dan ASMOKO alias MOKO (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) menuju kerumah ASMOKO alias MOKO (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan MULYO SLAMET alias MUL (DPO) berangkat menuju kerumah korban dengan berjalan kaki sambil membawa linggis kecil, sesampainya dirumah korban MULYO SLAMET alias MUL (DPO) mencongkel jendela bagian belakang rumah korban, sedangkan Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar rumah korban, setelah berhasil mengambil barang didalam rumah korban, kemudian Terdakwa dan MULYO SLAMET alias MUL (DPO) kembali kerumah ASMOKO alias MOKO (DPO) untuk membagi hasil curian tersebut;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama“ telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa, telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama-sama dengan Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) dan ASMOKO alias MOKO (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. MULYO SLAMET alias MUL (DPO) menuju kerumah ASMOKO alias MOKO (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan MULYO SLAMET alias MUL (DPO) berangkat menuju kerumah korban dengan berjalan kaki sambil membawa linggis kecil, sesampainya di rumah korban MULYO SLAMET alias MUL (DPO) mencongkel jendela bagian belakang rumah korban, sedangkan Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar rumah korban, setelah berhasil mengambil barang didalam rumah korban, kemudian Terdakwa dan MULYO SLAMET alias MUL (DPO) kembali kerumah ASMOKO alias MOKO (DPO) untuk membagi hasil curian tersebut, dengan demikian maka unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda warna hitam No. Pol. N-2683-XI Noka MH1KC8217HK164393, Nosin : KC82E1161180 an. NUR AENI d/a Jalan Slamet Riyadi Rt.01Rw,02 Desa Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dikembalikan kepada saksi MUKALAM, 1 (satu) buah potong jaket kain levis warna abu-abu kombinasi merah, 1 (satu) linggis kecil panjang 35 cm dan 1 (satu) kunci pas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa** M. ROMELI Bin BAWON, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - STNK sepeda motor Honda warna hitam No. Pol. N-2683-XI Noka MH1KC8217HK164393, Nosin : KC82E1161180 an. NUR AENI d/a Jalan Slamet Riyadi Rt.01Rw,02 Desa Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan,
dikembalikan kepada saksi MUKALAM;
 - 1 (satu) potong jaket kain levis warna abu-abu kombinasi merah, 1 (satu) linggis kecil panjang 35 cm dan 1 (satu) kunci pas;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Secara Teleconference pada hari Selasa. tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn dan Dr. Amirul Faqih Amza, SH.MH, dibantu oleh Rudyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hadi Sucipto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Dr. Amirul Faqih Amza, SH.MH

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)